



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 356 /473 tahun 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM BERSAMA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pengoordinasian pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Forum Bersama Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo perlu dicabut karena ada perubahan susunan anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 360.05/58/2014 tentang Pembentukan Forum Bersama Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

9

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);

7

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 43);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Forum Bersama Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengumpulkan dan menginventarisir data tentang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. mengolah data hasil inventarisasi selanjutnya disusun sebagai bahan laporan dinas;
 - c. menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin setiap bulan dalam rangka mengidentifikasi/mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi;
 - d. mengembangkan serta memelihara sistem koordinasi dengan aparat penegak hukum di Kabupaten Sukoharjo;
 - e. mengikuti rapat koordinasi tingkat regional dan sektoral dalam rangka mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi;

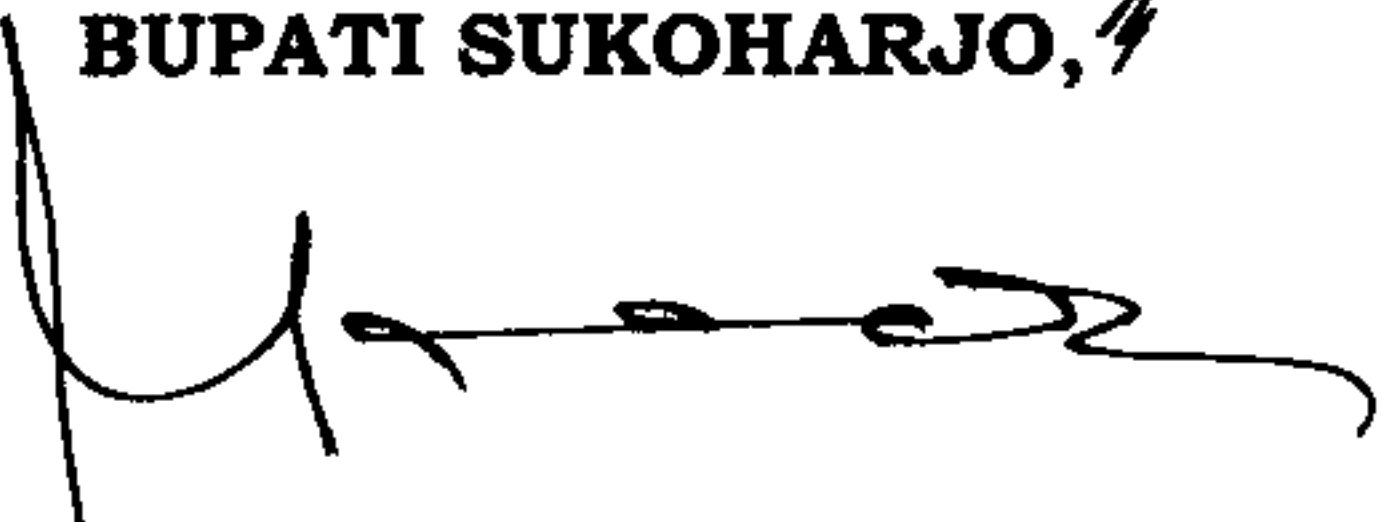


- f. mengembangkan serta memelihara sistem koordinasi, monitoring dan evaluasi yang berbasis teknologi informasi; dan
- g. bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 360.05/58/2014 tentang Pembentukan Forum Bersama Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Juni 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

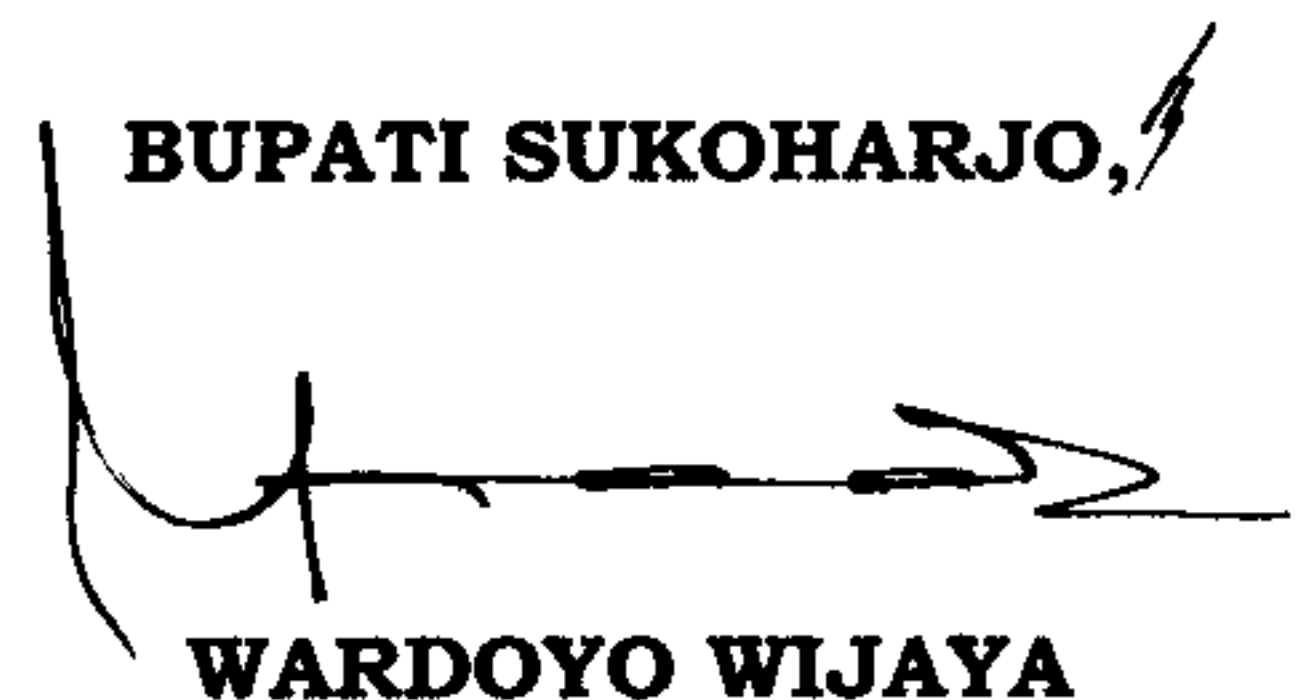
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta;
 5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
 6. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Anggota Forum Bersama yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

**SUSUNAN FORUM BERSAMA PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI,
KOLUSI DAN NEPOTISME KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggungjawab	Penanggung jawab seluruh kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Wakil Penanggungjawab	Wakil Penanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Pelaksana	Mengkoordinir seluruh kegiatan
4.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Pelaksana Harian	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Unit IV Tindak Pidana Korupsi pada Satuan Reserse Kriminal Polres Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA